



P U T U S A N
Nomor 257/Pid.B/2023/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SANDRA ALS ANDA BIN ABDUL MUIN;**
2. Tempat lahir : Sungai Lokan;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/8 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parit Pintasan RT 10 RW 04 Desa Sungai Lokan

Kec. Enok Kab. Indragiri Hilir;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Tani;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Andi Sagita, S.H., dan Bayu Rulli Pasimbangi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Kayu Jati, Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 2 Oktober 2023, Nomor: 257/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Tbh., kemudian Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dr. Wandu, S.H., M.H, Arianto Santoso., S.H., M.H, Nia Susanti., S.H Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Madani dan Rekan, berkantor di Jalan HR Soebrantas Nomor 67, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 09 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, Nomor : 149/SK/10/2023/PN.Tbh.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Tbh tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2023/PN Tbh tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **SANDRA Als ANDA Bin ABDUL MUIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" melanggar **Pasal 338 KUPidana** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SANDRA Als ANDA Bin ABDUL MUIN** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai Celana pendek olahraga berwarna hitam putih, les merah pada bagian pinggang dan les biru pada bagian bawah yang terdapat noda bercak darah;
 - 1 (satu) bilah pisau badik yang panjangnya kurang lebih 33 Cm bergagang bahan kayu dan besi beserta lengkap dengan sarungnya yang berbahan kayu di pernis;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-262/TMBIL/09/2023 tanggal 27 September 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **SANDRA Als ANDA Bin ABDUL MUIN** pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di pos ronda yang terletak di Parit Pintasan RT 10 RW 04 Desa Sungai Lokan Kec. Enok Kab. Indragiri Hilir atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dan anaknya yaitu saksi M. RIZKI JAINANDRA keluar dari rumahnya menggunakan sepeda motor untuk pergi ke tempat pengajian di Jalan Lintas Enok – Tembilahan Parit Lajar Kelurahan Seberang Tembilahan Kecamatan Tembilahan yang berjarak sekitar 9 KM dari rumah Terdakwa, yang mana seperti biasa saat pergi pengajian dan akan melalui jalan lintas Enok yang sepi jika malam hari maka Terdakwa selalu membawa badik untuk berjaga-jaga yang disimpannya didalam jok motor, kemudian ketika melewati jalan depan pos ronda yang terletak di Parit Pintasan RT 10 RW 04 Desa Sungai Lokan Kec. Enok saat itu Terdakwa lihat di tengah jalan terparkir 3 unit sepeda motor dengan beberapa anak muda duduk-duduk disekitarnya dan beberapa orang lainnya ada diatas sepeda motor dan ada yang dipos ronda, karena susah untuk melewati jalan tersebut saksi M. RIZKI berpamitan ingin lewat dengan berkata “*pinggirkan honda kami mau lewat*” dan saat itu salah seorang anak muda disana menjawab “*jalan bawah*” yang maksudnya agar Terdakwa lewat jalan tanah tidak melewati jalan semen tempat para pemuda memarkir sepeda motor, lalu saksi M. RIZKI menjalankan sepeda motor lewat jalan bawah (jalan tanah) dan dikarenakan melewati jalan tanah Terdakwa yang berada diboncengan langsung turun dan saat itu Terdakwa mulai merasa emosi dan berkata dengan nada yang agak keras “*situkah punya jalan sendiri... kalau jalan umum honda tu jangan di tengah jalan*” dan Terdakwa berkata lagi “*honda tu jangan disitu... itu menghalangi orang yang mau lewat*” dan saat itu ada satu orang yang umurnya agak tua berkata “*aku minta maaf*” dan langsung menyorongkan tangannya untuk bersalaman, dan Terdakwaupun menyalaminya, lalu Terdakwa dan saksi M. RIZKI melanjutkan perjalanan ke tempat pengajian, dan sekitar pukul 20.35 WIB Terdakwa sampai ditempat pengajian dan melakukan kegiatan pengajian;
- Setelah kegiatan pengajian selesai sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dan saksi M. RIZKI akan pulang kerumah menggunakan sepeda motor dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Tbh



seperti biasanya ketika pulang pengajian jalanan sepi maka Terdakwa mengeluarkan badik dari dalam jok sepeda motornya dan memegangnya di tangan, sekira pukul 22.30 wib saat Terdakwa sampai di depan pos ronda tidak jauh dari rumah Terdakwa, ketika itu Terdakwa melihat korban DIPA yang merupakan Ketua RW berada di pos ronda bersama-sama beberapa orang, lalu Terdakwa berniat memberitahukan korban DIPA perihal apa yang dilakukan oleh anak-anak muda tadi dan berharap korban selaku ketua RW akan menegur atau menasehati anak-anak muda tadi, lalu Terdakwa menyuruh saksi M. RIZKI untuk berhenti di depan pos ronda lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dengan tangan kiri Terdakwa masih memegang pisau badik, lalu Terdakwa langsung menemui korban ke dalam pos ronda dan berdiri di depan korban yang saat itu masih duduk bersama orang lain yang ada disana, dan karena masih ada rasa emosi atas perbuatan anak-anak muda tadi Terdakwapun berkata dengan nada yang agak tinggi kepada korban *"tolong nasehati anak-anak muda kita ni, kalau parkir honda jangan tengah jalan susah orang lewat, memangnya jalan dia punya ya"* mendengar perkataan Terdakwa tersebut korban menjawab dengan nada tinggi sambil langsung berdiri *"kau nantang aku ya"*, dan mendengar perkataan korban, Terdakwa yang masih emosi langsung mencabut pisau yang dipegangnya di tangan kiri dari sarungnya dan memegang menggunakan tangan kanan langsung menusuk atau menikam pisau badik kearah dada korban, setelah itu korban bermaksud untuk lari menjauh dari Terdakwa dan Terdakwa kembali menikamkan pisaunya kearah korban dan dikarenakan korban sudah bergerak hendak melarikan diri tusukan Terdakwa mengenai tangan korban dan setelah itu korban lompat dari pos ronda melarikan diri menuju ke rumah korban, yang mana sebelum sampai masuk kedalam rumahnya, korban sudah terlungkup diatas tanah di halaman rumah korban;

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 440/RM/206 tanggal 07 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh dokter RSUD Puri Husada Tembilahan Dr. GITA SEPTIANDA yang pada pokoknya menerangkan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 di RSUD Puri Husada Tembilahan pukul 23.17 WIB di telah memeriksa seseorang laki-laki yang bernama ADIPA Als DIPA Bin ASMAWI menurut taksiran berumur 30 tahun yang mana pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka, tepi rata, dasar otot pada dada kiri tiga centimeter dari putting susu kiri dan luka terbuka pada pergelangan tangan kiri, tepi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Tbh



luka tidak rata, kehilangan jaringan kulit yang diduga akibat trauma tajam , dan tidak ditemukan kaku mayat, lebam mayat, dan patah tulang;

- Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 883/RSUD-RM/4229 tanggal 02 Agustus 2023 dari RSUD Puri Husada Tembilahan yang ditandatangani oleh dr. Gita menerangkan bahwa Nama ADIPA umur 30 tahun meninggal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 23.20 wib dengan diagnosa “death on arrive”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUPidana;

**ATAU
KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **SANDRA AIs ANDA Bin ABDUL MUIN** pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di pos ronda yang terletak di Parit Pintasan RT 10 RW 04 Desa Sungai Lokan Kec. Enok Kab. Indragiri Hilir atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari rabu tanggal 2 agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dan anaknya yaitu saksi. M. RIZKI JAINANDRA keluar dari rumahnya menggunakan sepeda motor untuk pergi ke tempat pengajian di Jalan Lintas Enok – Tembilahan Parit Lajar Kelurahan Seberang Tembilahan Kecamatan Tembilahan yang berjarak sekitar 9 KM dari rumah Terdakwa, yang mana seperti biasa saat pergi pengajian dan akan melalui jalan lintas enok yang sepi jika malam hari maka Terdakwa selalu membawa badik untuk berjaga-jaga yang disimpannya didalam jok motor, kemudian ketika melewati jalan depan pos ronda yang terletak di Parit Pintasan RT 10 RW 04 Desa Sungai Lokan Kec. Enok saat itu Terdakwa lihat di tengah jalan terparkir 3 unit sepeda motor dengan beberapa anak muda duduk-duduk disekitarnya dan beberapa orang lainnya ada diatas sepeda motor dan ada yang dipos ronda, karena susah untuk melewati jalan tersebut saksi M. RIZKI berpamitan ingin lewat dengan berkata “*pinggirkan honda kami mau lewat*” dan saat itu salah seorang anak muda disana menjawab “*jalan bawah*” yang maksudnya agar Terdakwa lewat jalan tanah tidak melewati jalan semen tempat para pemuda mermarkir sepeda motor, lalu saksi M. RIZKI menjalankan sepeda motor lewat jalan bawah (jalan tanah) dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Tbh



dikarenakan melewati jalan tanah Terdakwa yang berada diboncengan langsung turun dan saat itu Terdakwa mulai merasa emosi dan berkata dengan nada yang agak keras *"situkah punya jalan sendiri... kalau jalan umum honda tu jangan di tengah jalan"* dan Terdakwa berkata lagi *"honda tu jangan disitu... itu menghalangi orang yang mau lewat"* dan saat itu ada satu orang yang umurnya agak tua berkata *"aku minta maaf"* dan langsung menyorongkan tangannya untuk bersalaman, dan Terdakwapun menyalaminya, lalu Terdakwa dan saksi M. RIZKI melanjutkan perjalanan ke tempat pengajian, dan sekira pukul 20.35 wib Terdakwa sampai ditempat pengajian dan melakukan kegiatan pengajian;

- Setelah kegiatan pengajian selesai sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa dan saksi M. RIZKI akan pulang kerumah menggunakan sepeda motor dan seperti biasanya ketika pulang pengajian jalanan sepi maka Terdakwa mengeluarkan badik dari dalam jok sepeda motornya dan memegangnya di tangan, sekira pukul 22.30 wib saat Terdakwa sampai di depan pos ronda tidak jauh dari rumah Terdakwa, ketika itu Terdakwa melihat korban DIPA yang merupakan Ketua RW berada di pos ronda bersama-sama beberapa orang, lalu Terdakwa berniat memberitahukan korban DIPA perihal apa yang dilakukan oleh anak-anak muda tadi dan berharap korban selaku ketua rw akan menegur atau menasehati anak-anak muda tadi, lalu Terdakwa menyuruh saksi M. RIZKI untuk berhenti di depan pos ronda lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dengan tangan kiri Terdakwa masih memegang pisau badik, lalu Terdakwa langsung menemui korban ke dalam pos ronda dan berdiri di depan korban yang saat itu masih duduk bersama orang lain yang ada disana, dan karena masih ada rasa emosi atas perbuatan anak-anak muda tadi Terdakwapun berkata dengan nada yang agak tinggi kepada korban *"tolong nasehati anak-anak muda kita ni, kalau parkir honda jangan tengah jalan susah orang lewat, memangnya jalan dia punya ya"* mendengar perkataan Terdakwa tersebut korban menjawab dengan nada tinggi sambil langsung berdiri *"kau nantang aku ya"*, dan mendengar perkataan korban, Terdakwa yang masih emosi langsung mencabut pisau yang dipegangnya di tangan kiri dari sarungnya dan memegang menggunakan tangan kanan langsung menusuk atau menikam pisau badik kearah dada korban, setelah itu korban bermaksud untuk lari menjauh dari Terdakwa dan Terdakwa kembali menikamkan pisaunya kearah korban dan dikarenakan korban sudah bergerak hendak melarikan diri tusukan Terdakwa mengenai tangan korban dan setelah itu korban lompat dari pos

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Tbh



ronda melarikan diri menuju ke rumah korban, yang mana sebelum sampai masuk kedalam rumahnya, korban sudah terlungkup diatas tanah di halaman rumah korban;

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 440/RM/206 tanggal 07 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh dokter RSUD Puri Husada Tembilahan Dr. GITA SEPTIANDA yang pada pokoknya menerangkan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 di RSUD Puri Husada Tembilahan pukul 23.17 WIB di telah memeriksa seseorang laki-laki yang bernama ADIPA Als DIPA Bin ASMAWI menurut taksiran berumur 30 tahun yang mana pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka, tepi rata, dasar otot pada dada kiri tiga centimeter dari putting susu kiri dan luka terbuka pada pergelangan tangan kiri, tepi luka tidak rata, kehilangan jaringan kulit yang diduga akibat trauma tajam , dan tidak ditemukan kaku mayat, lebam mayat, dan patah tulang;
- Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 883/RSUD-RM/4229 tanggal 02 Agustus 2023 dari RSUD Puri Husada Tembilahan yang ditandatangani oleh dr. Gita menerangkan bahwa Nama ADIPA umur 30 tahun meninggal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 23.20 wib dengan diagnosa "death on arrive";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Rizky als Aris bin Sandra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa telah terjadi penusukan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 22.30 WIB di Pos Ronda yang terletak di Parit Pintasan RT 010 RW 004 Desa Sungai lokan Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir-Riau, saat kejadian tersebut terjadi Saksi berada di tempat kejadian dan melihat secara langsung kejadian tersebut dalam jarak kurang lebih 3 (tiga) meter;
 - Bahwa korban dari kejadian penusukan tersebut adalah saudara Adipa als Dipa bin Asmawi yang sudah Saksi kenal sebelumnya, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan ayah kandung Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara Adipa als Dipa bin Asmawi tersebut Terdakwa tidak ada di bantu atau bersama-sama dengan orang lain, melainkan hanya seorang diri saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara Adipa als Dipa bin Asmawi tersebut menggunakan senjata tajam jenis badik milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara Adipa als Dipa bin Asmawi yaitu dengan cara menikam atau menusuk senjata tajam jenis badik ke arah bagian dada korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap tubuh korban yaitu di bagian dada sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri Adapun Terdakwa melakukan penikaman/penusukan terhadap korban sebanyak 2 kali;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan korban saat penusukan tersebut kurang lebih 0,5 (nol koma lima) meter, adapun posisi Terdakwa dan korban pada saat kejadian tersebut saling berhadapan dan berdiri;
- Bahwa korban tidak ada melakukan perlawanan setelah ditusuk melainkan setelah terkena tusukan atau tikaman, korban langsung melarikan diri;
- Bahwa bahwa situasi pada saat terjadinya penusukan tersebut terang yang di terangi dengan cahaya lampu dan saat itu orang lagi ramai di Pos ronda tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban adalah berawal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 19:30 WIB, Saksi dan Terdakwa bersama-sama pergi ke pengajian dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yang dikemudikan oleh Saksi yang mana memang dilakukan setiap malam kamis, lalu ketika melewati pos ronda, ada motor yang terparkir ditengah jalan, sehingga tidak ada ruang untuk Saksi dan Terdakwa untuk melintas, dan pada saat Saksi menegur agar motor tersebut dipinggirkan, dijawab oleh salah satu dari pemilik motor "kalo mau lewat, lewat bawah aja" (diluar badan jalan), kemudian Saksi menjalankan sepeda motor melalui jalan bawah, sedang Terdakwa turun dari motor, sambil berkata "situkah punya jalan sendiri, kalau jalan umum Honda tu jangan ditengah jalan" dan Terdakwa berkata lagi "Honda tu jangan disitu, itu menghalangi orang yang mau lewat", dan saat itu, ada satu orang yang umurnya agak tua meminta maaf kepada Terdakwa, dan Terdakwapun menyalaminya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi melanjutkan perjalanan pergi ke lokasi pengajian yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) kilometer;
- Bahwa kemudian setelah pengajian selesai, kemudian sebelum pulang dari pengajian karena sudah larut malam, kemudian Terdakwa mengeluarkan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis badik yang bersarung dari dalam jok atau bagasi sepeda motor lalu memegangnya pada tangan kiri untuk berjaga-jaga apabila ada perampok atau begal, karena kondisi jalan sepi dan di tengah kebun yang mana badik tersebut selalu ada di jok sepeda motor apabila pergi ke pengajian karena pulang pengajian selalu larut malam dan nantinya setelah sampai rumah, badik tersebut biasanya diletakan kembali ke dalam jok motor;

- Bahwa setelah sampai di Pos ronda, Terdakwa menyuruh Saksi berhenti karena di pos tersebut ada pak RW yakni korban, saudara Adipa Als Dipa Hin Asmawi sehingga Terdakwa ingin melaporkan kepada pak RW agar menasehati warganya supaya tidak memarkir sepeda motor sembarangan, kemudian Terdakwa mendatangi saudara Adipa als Dipa bin Asmawi yang sebelumnya dalam posisi duduk di pos ronda tersebut, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam pos dan mengatakan dengan nada yang tinggi "Tolong bilangkan sama anggota kau jangan lagi memarkir sepeda motor di tengah jalan", kemudian saudara Adipa Als Dipa Hin Asmawi menjawab "Ngapa melapor ke saya, kan RTnya ada", selanjutnya Terdakwa menjawab "Kau yang ada di pos ni, makanya aku melaporkan ke kau", kemudian korban menjawab sambil berdiri dengan nada tinggi "Ngapa kayak gitu, menantang kau ya" mendengar perkataan korban tersebut, Terdakwa emosi dan langsung menarik badik tersebut dari sarungnya pada tangan kiri Terdakwa lalu menusukkan badik tersebut pada bagian dada korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut sebanyak 2 (dua) kali, penusukan yang pertama mengenai bagian dada namun penusukan yang kedua ditangkis atau korban sehingga mengenai tangan korban;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya Terdakwa dan korban tidak ada perselisihan atau mempunyai masalah dan penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada di rencanakan;

- Bahwa saat Terdakwa berbicara dengan saudara Adipa als Dipa bin Asmawi sesaat sebelum kejadian tersebut terjadi, pisau badik milik Terdakwa sudah Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penusukan atau penikaman terhadap korban tersebut, korban langsung melompat dari jendela pos tersebut lalu berlari menuju rumahnya yang mana jarak rumah korban dengan pos ronda tersebut lebih kurang 300 meter, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung pergi ke rumah orang tua korban untuk meminta tolong kepada orang tua korban, namun sesampainya di

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah korban Saksi melihat saudara Adipa als Dipa bin Asmawi tertelungkup di atas tanah dan Saksi langsung menghampiri dan mengangkat korban sambil berteriak dengan mengatakan "mak tolong mak", selanjutnya orang tua perempuan korban membuka pintu keluar menghampiri Saksi dan korban, setelah melihat korban luka, orang tua perempuan korban berteriak meminta tolong kepada warga selanjutnya Ahmadi Als Idi Bin Bahrn bersama Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Jafri datang dan membantu mengangkat korban ke atas sepeda motor milik Saksi Ahmadi Als Idi Bin Bahrn, setelah korban di letakan di atas sepeda motor tersebut, Saksi Ahmadi Als Idi Bin Bahrn dan Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Jafri membawa korban ke rumah sakit Puri Husada Tembilahan, lalu sekira pukul 00.15 WIB orang tua perempuan korban menghubungi Saksi dengan menggunakan *handphone* dan mengatakan bahwa saudara Adipa als Dipa bin Asmawi telah meninggal dunia;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ahmadi Als Idi Bin Bahrn di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa penusukan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Pos Ronda yang terletak di Parit Pintasan RT 010 RW 004 Desa Sungai Lokan Kecamatan Enok Kab. Indragiri Hilir – Riau yang mana Saksi sendiri melihat langsung saat kejadian penusukan tersebut terjadi sebab saat itu Saksi tepat berada di tempat kejadian;
- Bahwa korban dari penusukan tersebut adalah saudara Adipa Als Dipa Hin Asmawi sedangkan pelaku dari penusukan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saudara Adipa Als Dipa Hin Asmawi tersebut merupakan ketua RW 010 Parit Pintasan Desa Sungai Lokan tempat dimana Saksi berdomisili dan Terdakwa juga merupakan warga RW 010 Parit Pintasan Desa Sungai Lokan;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara Adipa Als Dipa Hin Asmawi, Terdakwa melakukannya seorang diri dan tidak ada bersama sama ataupun dibantu oleh orang lain;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara Adipa Als Dipa Hin Asmawi tersebut, Terdakwa menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau jenis badik yang mana senjata tajam dimaksud Saksi ketahui merupakan milik Terdakwa sebab saat Terdakwa mendatangi korban

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat penusukan tersebut terjadi, Terdakwa datang dengan membawa pisau jenis badik tersebut di tangan kirinya yang pada saat itu masih tersarung di dalam sarung pisau;

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban dengan cara menusuk atau menikam bagian dada korban yakni saudara Adipa Als Dipa Hin Asmawi dengan pisau badik miliknya yang saat itu Saksi lihat sebanyak satu kali;

- Bahwa saat kejadian penusukan tersebut terjadi, posisi Terdakwa dan saudara Adipa Als Dipa Hin Asmawi saling berdiri berhadapan dengan jarak sekitar 2 (dua) jengkal lalu kemudian tangan kanan Terdakwa menghunus pisau badik miliknya dari sarung pisau yang ada di tangan kirinya lalu kemudian menikamkan pisau tersebut ke bagian dada korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, korban tidak ada melakukan perlawanan namun seketika setelah Terdakwa menikam arah dada korban, korban tersebut langsung meloncat turun dari pelataran pas kamling dan kemudian langsung melarikan diri menjauhi Terdakwa;

- Bahwa jarak antara Saksi dengan saudara Adipa Als Dipa Hin Asmawi dan Terdakwa saat kejadian penusukan tersebut adalah sekitar 1 (satu) sampai dengan 1,5 (satu koma lima) meter;

- Bahwa adapun seingat Saksi yang berada ditempat kejadian selain Saksi korban, dan pelaku adalah Saksi sendiri, Saksi Ahmadi Als Madi Bin Basran, dan Sudirman Alias Sudir Bin Jafri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dan korban tidak ada memiliki permasalahan sebelumnya dan hubungan keduanya baik-baik saja adapun yang Saksi lihat saat itu, Terdakwa menikam saudara Adipa Als Dipa Hin Asmawi karena Terdakwa emosi dengan cara korban menjawab Terdakwa yang mana awalnya pada Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat korban, Saksi, Saksi Ahmadi Als Madi Bin Basran, dan Sudirman Alias Sudir Bin Jafri sedang duduk di pos kamling tiba-tiba Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor lalu berhenti dan datang ke pos kamling dengan memegang pisau badik yang masih tersarung di tangan kirinya;

- Bahwa setelah turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa menghampiri korban sambil berkata dengan nada emosi "kebetulan ada pak rw, tolong bilangan anak buahmu, kami tidak dibolehkan lewat sini" lalu korban dengan nada masih biasa dan dengan posisi duduk menjawab "siapa yang tidak bolehkan lewat?" lalu pelaku menjawab "rombongan di pos ni" lalu korban dengan nada emosi berdiri berhadapan dengan pelaku dengan jarak

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) jengkal lalu berkata kepada pelaku dengan nada tinggi "RT kan ada" dan saat itu tiba-tiba Terdakwa menghunus pisau badik yang ada di tangan kirinya dengan menggunakan tangan kanan, lalu kemudian langsung menusukkan badik tersebut dengan menggunakan tangan kanannya ke arah dada korban;

- Bahwa setelah Terdakwa menusukkan pisau ke bagian dada korban, korban langsung melonpat keluar dari pos berlari ke arah rumahnya dan diikuti oleh beberapa orang lainnya yang ada di dalam pos yang ketakutan karena kejadian tersebut, sedangkan Saksi dan Saksi Madi masih duduk di dalam pos karena tidak dapat lari sebab posisi pelaku berdiri berjarak 1 meter dari posisi kami duduk, saat itu pelaku menodongkan pisau ke arah kami berdua sambil berkata "siapa mau lagi?" namun kami berdua diam saja, setelah itu Terdakwa pun pergi meninggalkan pos, kemudian Saksi menuju rumah korban dan mendapati korban tergeletak di halaman rumahnya dalam kondisi berlumuran darah yang mana pada bagian dada sebelah kiri terdapat luka tusuk dan tangan sebelah kiri juga ada luka, selanjutnya Saksi dan Saksi Sudiman membawa korban ke rumah sakit yang mana dalam perjalanan menuju RSUD Saksi sempat mengecek bagian dada korban dan saat itu masih ada gerakan napas hingga kemudian sekitar pukul 00.00 WIB kami pun tiba di pelabuhan RSUD Tembilahan lalu membawa korban menuju UGD dan sekitar 10 (sepuluh) menit setelah korban di UGD, pihak UGD mengatakan jika korban telah meninggal dunia;
 - Bahwa adapun situasi di luar pos kamling saat itu sepi namun di pos kamling cukup ramai yang mana di dalam pos tersebut Saksi, Saksi Ahmadi Als Madi Bin Basran dan Sudirman Alias Sudir Bin Jafri;
 - dan korban sedang duduk. Sedangkan penerangan di dalam pos tersebut cukup terang sebab diterangi oleh lampu yang terpasang di dalam pos;
 - Bahwa akibat tindakan Terdakwa yang menikam saudara Adipa Als Dipa Hin Asmawi saudara Adipa Als Dipa Hin Asmawi pun meninggal dunia dengan luka tusuk dibagian dada dan juga tangan kiri;
 - Bahwa saat itu Saksi mendengar istri korban menangis;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ahmadi Als Madi Bin Basran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa penusukan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Pos Ronda yang terletak di Parit Pintasan RT. 010 RW. 004 Desa Sungai Lokan Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir - Riau, saat kejadian tersebut terjadi Saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa korban dari kejadian penusukan tersebut adalah saudara Adipa als Dipa bin Asmawi sedangkan pelaku dari kejadian tersebut adalah Terdakwa yang mana Saksi dengan dengan korban maupun pelaku masih memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saat melakukan penusukan terhadap saudara Adipa Als Dipa Hin Asmawi tersebut, Terdakwa tidak ada dibantu atau bersama-sama dengan orang lain melainkan Terdakwa lakukan seorang diri;
- Bahwa saat menganiaya saudara Adipa Als Dipa Hin Asmawi tersebut Terdakwa menggunakan alat atau senjata berupa sebilah pisau badik dan pemilik dari 1 (satu) bilah badik tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menusuk atau menikam korban dengan menggunakan pisau badik ke arah bagian dada sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat Terdakwa menikam atau menusuk saudara Adipa Als Dipa Bin Asmawi dengan menggunakan pisau badik tersebut posisi Terdakwa dan korban berdiri saling berhadapan dengan jarak kurang lebih setengah meter, sedangkan jarak Saksi dengan Terdakwa maupun korban pada saat penusukan tersebut terjadi sekitar 3 meter;
- Bahwa saat ditusuk, saudara Adipa Als Dipa Hin Asmawi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa bagian tubuh saudara Adipa Als Dipa Hin Asmawi yang ditusuk atau ditikam oleh Terdakwa yaitu bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Terdakwa menganiaya saudara Adipa Als Dipa Hin Asmawi dikarenakan masalah sepeda motor yang terparkir di depan Pos Ronda sehingga Terdakwa merasa terhalangi untuk melintas, kemudian Terdakwa meminta korban untuk menegur pemilik sepeda motor tersebut sehingga terjadi cekcok mulut hingga penusukan tersebut terjadi. Mengenal perihal korban dan Terdakwa terdapat permasalahan atau selisih paham sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa setelah menikam atau menusuk korban menggunakan pisau badik tersebut kemudian Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki yang berjarak 100 (serratus) meter dari pos ronda tersebut;
- Bahwa selain Saksi yang berada di tempat kejadian dan melihat kejadian penusukan tersebut adalah Saksi sendiri, Saksi Sudirman, Saksi Idi, Saksi Erwin, Saudars Agus Saksi Waldi;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja menusuk saudara Adipa Als Dipa Hin Asmawi menggunakan pisau badik tersebut, akan tetapi secara pasti Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa korban mengalami luka tusukan di bagian dada sebelah kiri dan luka robek pada bagianlengan tangan sebelah kiri yang banyak mengeluarkan darah dan meninggal dunia pada saat perjalanan ke Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Sudirman Alias Sudir Bin Jafri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa kejadian penusukan tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 22 30 WIB di Pos Ronda yang terletak di Parit Pintasan RT 010 RW 004 Desa Sungal lokan Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Riau Saat kejadian tersebut terjadi Saksi berada di tempat kejadian dan melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa korban dari kejadian penusukan tersebut adalah saudara Adipa Als Dipa Bin Asmawi, yang merupakan abang ipar Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara Adipa als Dipa bin Asmawi tersebut tidak ada di bantu atau bersama-sama dengan orang lain, hanya seorang diri saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara Adipa als Dipa bin Asmawi tersebut ada menggunakan alat yaitu senjata tajam jenis badik Adapun pemilik senjata tajam tersebut yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara Adipa als Dipa bin Asmawi yaitu dengan cara menikam atau menusuk senjata tajam jenis badik ke arah tubuh korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap tubuh korban sebanyak 2 kali yaitu di bagian dada sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri;
- Bahwa jarak antara Terdakwa melakukan penusukan dengan korban dengan cara menikam / menusuk terhadap tubuh korban lebih kurang 0,5 (nol koma lima) meter, dan posisi Terdakwa dan korban pada saat kejadian tersebut saling berhadapan, yang mana posisi korban sedang duduk dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersanggica berdiri sambil memegang badik. Adapun jarak Saksi dengan Terdakwa dan korban lebih kurang 2 (dua) meter;

- Bahwa situasi pada saat terjadinya penusukan dengan cara menikam / menusuk terhadap tubuh saudara Adipa als Dipa bin Asmawi yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut sangat terang yang di terangi dengan cahaya lampu dan saat itu orang lagi ramai di Pos ronda tersebut;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban dengan cara menikam / menusuk tubuh korban yaitu Terdakwa marah dan tidak terima dengan adanya sepeda motor yang menghadang atau melintang sehingga mengakibatkan sepeda motor yang di kendaral oleh anak dan Terdakwa tidak bisa lewat / jalan Adapun sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa dan korban tidak ada perselisihan atau mempunyai masalah;

- Bahwa yang dialami oleh korban akibat di tikam / tusuk oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis badik yaitu korban mengalami luka di bagian dada sebelah kiri dan tanga sebelah kiri sehingga mengakibatkan meninggal dunia;

- Bahwa ada pun yang melihat kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menikam saudara Adipa als Dipa bin Asmawi tersebut yaitu Saksi sendiri, Muhammad Rizky als Aris bin Sandra, Saksi Ahmadi Als

Idi Bin Bahran, Saksi Ahmadi Als Madi Bin Basran;

- Bahwa setelah korban ditusuk, Terdakwa lari;

- Bahwa di tempat kejadian ada empat orang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No. 440/RM/206 tanggal 07 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh dokter RSUD Puri Husada Tembilahan Dr. GITA SEPTIANDA;

- Surat Keterangan Kematian No. 883/RSUD-RM/4229 tanggal 02 Agustus 2023 dari RSUD Puri Husada Tembilahan yang ditandatangani oleh dr. Gita menerangkan bahwa Nama ADIPA umur 30 tahun meninggal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 23.20 wib dengan diagnosa "death on arrive";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;

- Bahwa kejadian penusukan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 2 agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib di Pos Ronda yang terletak di Parit

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pintasan RT 010 RW. 004 Desa Sungai Lokan Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Adapun saat kejadian tersebut terjadi Terdakwa berada di tempat kejadian dan melihat secara langsung kejadian tersebut terjadi;

- Bahwa pelaku penusukan tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan korbannya adalah saudara Adipa Als Dipa Hin Asmawi;

- Bahwa saat melakukan penusukan terhadap saudara Adipa als Dipa bin Asmawi tersebut Terdakwa tidak ada dibantu atau bersama-sama dengan orang lain melainkan Terdakwa lakukan seorang diri saja;

- Bahwa pada saat melakukan penusukan terhadap saudara Adipa als Dipa bin Asmawi tersebut Terdakwa menggunakan senjata tajam berupa 1 bilah pisau badik milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa menusuk saudara Adipa als Dipa bin Asmawi dengan cara menusuk atau menikamnya menggunakan pisau badik milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ke arah tubuh bagian depan korban;

- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi posisi Terdakwa dan saudara Adipa als Dipa bin Asmawi berdiri saling berhadapan dalam jarak kurang lebih 40 (empat puluh) sentimeter;

- Bahwa saat Terdakwa tusuk atau tikam dengan pisau badik milik Terdakwa tersebut saudara Adipa als Dipa bin Asmawi tidak ada melakukan perlawanan bahkan setelah terkena tusukan atau kaman Terdakwa saudara Adipa als Dipa bin Asmawi langsung melarikan diri;

- Bahwa tusukan atau tikaman pisau badik Terdakwa tersebut mengenai tubuh saudara Adipa als Dipa bin Asmawi, yang mana tusukan atau tikaman Terdakwa pertama mengenal dada korban lalu korban bermaksud untuk lari dan Terdakwa kembali menikamkan pisau Terdakwa ke arah korban dan seperti mengenai tangan korban dan setelah itu korban lompat dari pos ronda melarikan diri;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menusuk saudara Adipa als Dipa bin Asmawi adalah karena Terdakwa emosi ketika sesaat sebelum kejadian Terdakwa meminta dirinya sebagai ketua RW agar menasehati anak muda dilingkungan kami tinggal agar tidak menghalangi jalan ketika duduk berkumpul yang mengganggu pengguna jalan termasuk Terdakwa yang saat itu ingin lewat di jalan tersebut, akan tetapi saat itu korban merespon kata-kata Terdakwa seperti menantang sehingga Terdakwa emosi dan langsung kejadian tersebut terjadi. Adapun sebelum kejadian tersebut terjadi hubungan Terdakwa dengan saudara Adipa als Dipa bin Asmawi baik-baik saja dan kami tidak pernah berselisih paham;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 19:30 WIB, Saksi Muhammad Rizky als Aris bin Sandra dan Terdakwa bersama-sama pergi ke pengajian dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dikemudikan oleh Saksi Muhammad Rizky als Aris bin Sandra yang mana memang dilakukan setiap malam Kamis, lalu ketika melewati pos ronda, ada sepeda motor yang terparkir di tengah jalan, sehingga tidak ada ruang untuk Saksi Muhammad Rizky als Aris bin Sandra dan Terdakwa untuk melintas, dan pada saat Saksi Muhammad Rizky als Aris bin Sandra menegur agar sepeda motor tersebut dipinggirkan, dijawab oleh salah satu dari pemilik motor "kalo mau lewat, lewat bawah aja" (diluar badan jalan), kemudian Saksi Muhammad Rizky als Aris bin Sandra menjalankan sepeda motor melalui jalan bawah, sedang Terdakwa turun dari motor, sambil berkata "situkah punya jalan sendiri, kalau jalan umum Honda tu jangan ditengah jalan" dan Terdakwa berkata lagi "Honda tu jangan disitu, itu menghalangi orang yang mau lewat", dan saat itu, ada satu orang yang umurnya agak tua meminta maaf kepada Terdakwa, dan Terdakwapun menyalaminya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky als Aris bin Sandra melanjutkan perjalanan pergi ke lokasi pengajian yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) kilometer;

- Bahwa saat Terdakwa berbicara dengan saudara Adipa als Dipa bin Asmawi sesaat sebelum kejadian tersebut terjadi pisau badik milik Terdakwa sudah Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa sebelum Terdakwa berbicara dengan saudara Adipa als Dipa bin Asmawi tersebut Terdakwa baru pulang dari pengajian bersama anak Terdakwa;

- Bahwa awal Terdakwa sampai di pos ronda saat mendatangi saudara Adipa als Dipa bin Asmawi dalam posisi duduk dibangku yang ada didalam pos, lalu Terdakwa langsung masuk kedalam pos dan memberitahukan perihal agar jangan anak muda setempat untuk memarkir sepeda motor menghalangi jalan dan tiba-tiba korban berdiri dan menantang Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa emosi dan langsung menusuk atau menikam korban menggunakan pisau badik yang sudah ada di tangan Terdakwa;

- Bahwa adapun kata-kata yang Terdakwa sampaikan kepada korban saat itu adalah tolong nasehati anak-anak muda kita ni kalau parkir honda jangan tengah jalan susah orang lewat. Memang nya jalan dia punya ya" mendengar perkataan Terdakwa tersebut korban langsung berdiri dan berkata kepada Terdakwa "kau nantang aku ya" melihat respon korban demikian Terdakwa emosi dan langsung menikam korban sehingga kejadian tersebut terjadi;

- Bahwa setelah menikam atau menusuk saudara Adipa als Dipa bin Asmawi menggunakan pisau badik tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa, dan menelepon dan melaporkan kepada pihak kepolisian

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan dan menyerahkan diri sampai dengan polisi datang Terdakwa tetap di rumah dan tidak kemana-mana;

- Bahwa yang Terdakwa lihat yang berada didalam pos ronda saat kejadian adalah Korban, Saksi Ahmadi Als Idi Bin Bahrn, Saksi Ahmadi Als

Madi Bin Basran dan Sudirman Alias Sudir Bin Jafri;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai guru ngaji;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena emosi sesaat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang ± (kurang lebih) 33 (tiga puluh tiga) sentimeter bergagang berbahan kayu dan besi beserta sarung terbuat dari bahan kayu yang di pernis;
- 1 (satu) helai celana pendek olahraga berwarna hitam putih, les merah pada bagian pinggang dan les biru pada bagian bawah yang terdapat noda bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 19:30 WIB, Saksi Muhammad Rizky als Aris bin Sandra dan Terdakwa bersama-sama pergi ke pengajian dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yang dikemudikan oleh Saksi Muhammad Rizky als Aris bin Sandra yang mana memang dilakukan setiap malam kamis, lalu ketika melewati pos ronda, ada sepeda motor yang terparkir di tengah jalan, sehingga tidak ada ruang untuk Saksi Muhammad Rizky als Aris bin Sandra dan Terdakwa untuk melintas, dan pada saat Saksi Muhammad Rizky als Aris bin Sandra menegur agar sepeda motor tersebut dipinggirkan, dijawab oleh salah satu dari pemilik motor “kalo mau lewat, lewat bawah aja” (diluar badan jalan), kemudian Saksi Muhammad Rizky als Aris bin Sandra menjalankan sepeda motor melalui jalan bawah, sedang Terdakwa turun dari motor, sambil berkata “situkah punya jalan sendiri, kalau jalan umum Honda tu jangan ditengah jalan” dan Terdakwa berkata lagi “Honda tu jangan disitu, itu menghalangi orang yang mau lewat”, dan saat itu, ada satu orang yang umurnya agak tua meminta maaf kepada Terdakwa, dan Terdakwapun menyalaminya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky als Aris bin Sandra melanjutkan perjalanan pergi ke lokasi pengajian yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) kilometer;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian setelah pengajian selesai, kemudian sebelum pulang dari pengajian karena sudah larut malam, kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik yang bersarung dari dalam jok atau bagasi sepeda motor lalu memegangnya pada tangan kiri untuk berjaga-jaga apabila ada perampok atau begal, karena kondisi jalan sepi dan di tengah kebun yang mana badik tersebut selalu ada di jok sepeda motor apabila pergi ke pengajian karena pulang pengajian selalu larut malam dan nantinya setelah sampai rumah, badik tersebut biasanya diletakan kembali ke dalam jok motor;
- Bahwa setelah sampai di Pos ronda, Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Rizky als Aris bin Sandra berhenti karena di pos tersebut ada pak RW yakni korban, saudara Adipa Als Dipa Hin Asmawi sehingga Terdakwa ingin melaporkan kepada pak RW agar menasehati warganya supaya tidak memarkir sepeda motor sembarangan, kemudian Terdakwa mendatangi saudara Adipa als Dipa bin Asmawi yang sebelumnya dalam posisi duduk di pos ronda tersebut sementara Terdakwa masih memegang badik yang masih tersarung tersebut di tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam pos dan mengatakan dengan nada yang tinggi "Tolong bilangkan sama anggota kau jangan lagi memarkir sepeda motor di tengah jalan", kemudian saudara Adipa Als Dipa Hin Asmawi menjawab "Ngapa melapor ke saya, kan RTnya ada", selanjutnya Terdakwa menjawab "Kau yang ada di pos ni, makanya aku melaporkan ke kau", kemudian korban menjawab sambil berdiri dengan nada tinggi "Ngapa kayak gitu, menantang kau ya" mendengar perkataan korban tersebut, Terdakwa emosi dan langsung menarik badik tersebut dari sarungnya pada tangan kiri Terdakwa lalu menusukkan badik tersebut pada bagian dada korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut sebanyak 2 (dua) kali, penusukan yang pertama mengenai bagian dada namun penusukan yang kedua ditangkis atau korban sehingga mengenai tangan kiri korban;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penusukan atau penikaman terhadap korban tersebut, korban langsung melompat dari jendela pos tersebut lalu berlari menuju rumahnya yang mana jarak rumah korban dengan pos ronda tersebut lebih kurang 300 (tiga ratus) meter, sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah itu Saksi Muhammad Rizky als Aris bin Sandra langsung pergi ke rumah orang tua korban untuk meminta tolong kepada orang tua korban, namun sesampainya di halaman rumah korban Saksi Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky als Aris bin Sandra melihat saudara Adipa als Dipa bin Asmawi tertelungkup di atas tanah dengan kondisi berlumuran darah pada bagian dada sebelah kiri dan Saksi Muhammad Rizky als Aris bin Sandra langsung menghampiri dan mengangkat korban sambil berteriak dengan mengatakan "mak tolong mak", selanjutnya orang tua perempuan korban membuka pintu keluar menghampiri Saksi Muhammad Rizky als Aris bin Sandra dan korban, setelah melihat korban luka, orang tua perempuan korban berteriak meminta tolong kepada warga selanjutnya Ahmadi Als Idi Bin Bahrn bersama Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Jafri datang dan membantu mengangkat korban ke atas sepeda motor milik Saksi Ahmadi Als Idi Bin Bahrn, setelah korban di letakan di atas sepeda motor tersebut, Saksi Ahmadi Als Idi Bin Bahrn dan Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Jafri membawa korban ke rumah sakit Puri Husada Tembilahan;

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan korban tidak ada perselisihan atau mempunyai masalah;
- Bahwa kemudian saudara Adipa als Dipa bin Asmawi dinyatakan telah meninggal dunia oleh pihak RSUD Puri Husada Tembilahan pada pukul 23.20 WIB pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang /manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Sandra als Anda Bin Abdul Muin selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Tbh



sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan tidak mengalami perubahan sejak tahap penyidikan oleh kepolisian hingga persidangan pada pengadilan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ilmu Hukum, frasa "Dengan Sengaja" atau "Opzet" adalah "*willen en wetens*" dalam artian pembuat harus memiliki sikap batin yang menghendaki/menginsyafi (*willen*) terjadinya perbuatan/akibat dari perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat daripada perbuatan itu. Sedangkan bila ditinjau dari bentuknya maka dikenal dengan tiga bentuk dari "Opzet" yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud adalah : "*Si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya*". Artinya pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah barang tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan. Dalam teori ini mengatakan bahwa: "*Perbuatan yang dilakukan tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu*";
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul : "*Apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu*" ;

Menimbang, bahwa merampas nyawa adalah delik materiil yakni delik yang mensyaratkan suatu akibat yang timbul dari suatu perbuatan, dan suatu perbuatan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, sehingga tidak perlu dibuat definisi mengenai caranya oleh karena itulah di dalam KUHP tidak diberikan definisi atau penjelasan tentang bagaimana cara merampas nyawa orang lain tersebut dilakukan, karena intinya adalah matinya orang lain dikarenakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 19:30 WIB, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rizky als Aris bin Sandra dan Terdakwa bersama-sama pergi ke pengajian dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yang dikemudikan oleh Saksi Muhammad Rizky als Aris bin Sandra yang mana memang dilakukan setiap malam kamis, lalu ketika melewati pos ronda, ada sepeda motor yang terparkir di tengah jalan, sehingga tidak ada ruang untuk Saksi Muhammad Rizky als Aris bin Sandra dan Terdakwa untuk melintas, dan pada saat Saksi Muhammad Rizky als Aris bin Sandra menegur agar sepeda motor tersebut dipinggirkan, dijawab oleh salah satu dari pemilik motor “kalo mau lewat, lewat bawah aja” (diluar badan jalan), kemudian Saksi Muhammad Rizky als Aris bin Sandra menjalankan sepeda motor melalui jalan bawah, sedang Terdakwa turun dari motor, sambil berkata “situkah punya jalan sendiri, kalau jalan umum Honda tu jangan ditengah jalan” dan Terdakwa berkata lagi “Honda tu jangan disitu, itu menghalangi orang yang mau lewat”, dan saat itu, ada satu orang yang umurnya agak tua meminta maaf kepada Terdakwa, dan Terdakwaupun menyalaminya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky als Aris bin Sandra melanjutkan perjalanan pergi ke lokasi pengajian yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) kilometer;

Menimbang, bahwa kemudian setelah pengajian selesai, kemudian sebelum pulang dari pengajian karena sudah larut malam, kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik yang bersarung dari dalam jok atau bagasi sepeda motor lalu memegangnya pada tangan kiri untuk berjaga-jaga apabila ada perampok atau begal, karena kondisi jalan sepi dan di tengah kebun yang mana badik tersebut selalu ada di jok sepeda motor apabila pergi ke pengajian karena pulang pengajian selalu larut malam dan nantinya setelah sampai rumah, badik tersebut biasanya diletakan kembali ke dalam jok motor;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Pos ronda, Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Rizky als Aris bin Sandra berhenti karena di pos tersebut ada pak RW yakni korban, saudara Adipa Als Dipa Hin Asmawi sehingga Terdakwa ingin melaporkan kepada pak RW agar menasehati warganya supaya tidak memarkir sepeda motor sembarangan, kemudian Terdakwa mendatangi saudara Adipa als Dipa bin Asmawi yang sebelumnya dalam posisi duduk di pos ronda tersebut sementara Terdakwa masih memegang badik yang masih tersarung tersebut di tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam pos dan mengatakan dengan nada yang tinggi “Tolong bilangkan sama anggota kau jangan lagi memarkir sepeda motor di tengah jalan”, kemudian saudara Adipa Als Dipa Hin Asmawi menjawab “Ngapa melapor ke saya, kan RTnya ada”, selanjutnya Terdakwa menjawab “Kau yang ada di pos ni, makanya

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Tbh



aku melaporkan ke kau", kemudian korban menjawab sambil berdiri dengan nada tinggi "Ngapa kayak gitu, menantang kau ya" mendengar perkataan korban tersebut, Terdakwa emosi dan langsung menarik badik tersebut dari sarungnya pada tangan kiri Terdakwa lalu menusukkan badik tersebut pada bagian dada korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut sebanyak 2 (dua) kali, penusukan yang pertama mengenai bagian dada namun penusukan yang kedua ditangkis atau korban sehingga mengenai tangan kiri korban;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan penusukan atau penikaman terhadap korban tersebut, korban langsung melompat dari jendela pos tersebut lalu berlari menuju rumahnya yang mana jarak rumah korban dengan pos ronda tersebut lebih kurang 300 (tiga ratus) meter, sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Muhammad Rizky als Aris bin Sandra langsung pergi ke rumah orang tua korban untuk meminta tolong kepada orang tua korban, namun sesampainya di halaman rumah korban Saksi Muhammad Rizky als Aris bin Sandra melihat saudara Adipa als Dipa bin Asmawi tertelungkup di atas tanah dengan kondisi berlumuran darah pada bagian dada sebelah kiri dan Saksi Muhammad Rizky als Aris bin Sandra langsung menghampiri dan mengangkat korban sambil berteriak dengan mengatakan "mak tolong mak", selanjutnya orang tua perempuan korban membuka pintu keluar menghampiri Saksi Muhammad Rizky als Aris bin Sandra dan korban, setelah melihat korban luka, orang tua perempuan korban berteriak meminta tolong kepada warga selanjutnya Ahmadi Als Idi Bin Bahrn bersama Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Jafri datang dan membantu mengangkat korban ke atas sepeda motor milik Saksi Ahmadi Als Idi Bin Bahrn, setelah korban di letakan di atas sepeda motor tersebut, Saksi Ahmadi Als Idi Bin Bahrn dan Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Jafri membawa korban ke rumah sakit Puri Husada Tembilahan;

Menimbang, bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan korban tidak ada perselisihan atau mempunyai masalah;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Adipa als Dipa bin Asmawi dinyatakan telah meninggal dunia oleh pihak RSUD Puri Husada Tembilahan pada pukul 23.20 WIB pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum No. 440/RM/206 tanggal 07 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh dokter RSUD Puri Husada Tembilahan Dr. GITA

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Tbh



SEPTIANDA yang pada pokoknya menerangkan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 di RSUD Puri Husada Tembilahan pukul 23.17 WIB di telah memeriksa seseorang laki-laki yang bernama ADIPA Als DIPA Bin ASMAWI menurut taksiran berumur 30 tahun yang mana pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka, tepi rata, dasar otot pada dada kiri tiga centimeter dari putting susu kiri dan luka terbuka pada pergelangan tangan kiri, tepi luka tidak rata, kehilangan jaringan kulit yang diduga akibat trauma tajam, dan tidak ditemukan kaku mayat, lebam mayat, dan patah tulang dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 883/RSUD-RM/4229 tanggal 02 Agustus 2023 dari RSUD Puri Husada Tembilahan yang ditandatangani oleh dr. Gita menerangkan bahwa Nama ADIPA umur 30 tahun meninggal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 23.20 wib dengan diagnosa "death on arrive";

Menimbang, bahwa pada saat sebelum Terdakwa menusukkan badik pada dada kiri saudara Adipa als Dipa bin Asmawi, badik yang dipegang oleh Terdakwa masih berada di dalam sarungnya, namun setelah Terdakwa marah atas perkataan saudara Adipa als Dipa bin Asmawi, Terdakwa melakukan tindakan pertama yakni mengeluarkan badik dari dalam sarungnya, dan tindakan kedua yakni menusukkan badik tersebut ke arah dada kiri saudara Adipa als Dipa bin Asmawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menusukkan badik tersebut ke dada kiri saudara Adipa als Dipa bin Asmawi tersebut sebanyak 1 (satu) kali menyebabkan luka terbuka pada dada kiri Korban saudara Adipa als Dipa bin Asmawi yang kemudian menyebabkan banyak darah keluar dari tubuh saudara Adipa als Dipa bin Asmawi sehingga kehilangan banyak darah yang mengakibatkan saudara Adipa als Dipa bin Asmawi meninggal dunia dan alasan Terdakwa melakukan hal tersebut karena menurut keterangan Terdakwa, korban terlihat menantang Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan suatu kesengajaan dari Terdakwa yang benar-benar hendak menghilangkan nyawa saudara Adipa als Dipa bin Asmawi dan secara umum sudah diketahui dengan jelas akibat penusukan pada dada sebelah kiri dapat menghilangkan nyawa karena mengarah ke dada atau jantung, sehingga haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa memenuhi unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukkan pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang ± (kurang lebih) 33 (tiga puluh tiga) sentimeter bergagang berbahan kayu dan besi beserta sarung terbuat dari bahan kayu yang di pernis;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana pendek olahraga berwarna hitam putih, les merah pada bagian pinggang dan les biru pada bagian bawah yang terdapat noda bercak darah;

yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak-anak dari korban menjadi yatim yang membutuhkan nafkah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat disekitar kejadian perkara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sandra als Anda Bin Abdul Muin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang \pm (kurang lebih) 33 (tiga puluh tiga) sentimeter bergagang berbahan kayu dan besi beserta sarung terbuat dari bahan kayu yang di pernis;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) helai celana pendek olahraga berwarna hitam putih, les merah pada bagian pinggang dan les biru pada bagian bawah yang terdapat noda bercak darah;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, oleh kami, Janner Christiadi Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reynaldo Binsar. H. S., S.H. dan Jonta Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Uripno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Reza Yusuf Afandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reynaldo Binsar. H. S., S.H.

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

Jonta Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Uripno

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27